



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti  
Kabupaten Musi Rawas**



**(0733) 328-0233**

**Email : [kpu.musirawas2018@gmail.com](mailto:kpu.musirawas2018@gmail.com)**

**web : [www.kpu-musirawas.go.id](http://www.kpu-musirawas.go.id)**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Nomor : 55 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-KAB/V/2018**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENDISTRIBUSIAN ARUS BALIK LOGISTIK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di pandang perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 tentang Peubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 305 /HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

**Memperhatikan :** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 69/BA/1605/KPU-Kab/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.



- Menetapkan** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 harus mengacu pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KETUA,**  
  
**ACH ZAEIN, SH**

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di \_ Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di \_ Palembang
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di \_ Muara Beliti

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional (SOP) Pendistribusian Arus Balik Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur SUMSEL Tahun 2018  
Nomor : 55/HK.03.1-KPT/1605/KPU-KAB/V/2018  
Tanggal : 28 Mei 2018

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENDISTRIBUSIAN ARUS BALIK LOGISTIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

1. Pendistribusian Arus Balik Logistik dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Juni 2018 sampai dengan selesai di KPU Kabupaten Musi Rawas;
2. Pendistribusian Arus Balik Logistik diawasi oleh Pihak Kepolisian Kabupaten Musi Rawas dan Panwaslu Kabupaten Musi Rawas;
3. Peserta dilarang membawa senjata tajam, dan anak kecil yang menyebabkan terganggunya proses Pendistribusian Arus Balik Logistik;
4. Sebelum melakukan Pendistribusian Arus Balik Logistik, Sopir Truk terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap kesiapan mobilnya;
5. Sopir Truk yang membawa logistik diwajibkan mematuhi Peraturan Lalu Lintas dan tidak dibolehkan membawa mobil ugal-ugalan demi keselamatan dan keamanan logistik yang di distribusikan;
6. Logistik yang di distribusikan oleh PPK ke KPU Kabupaten Musi Rawas yang di Pleno oleh PPK dimasukkan ke dalam Kotak Suara dan di segel;
7. Pegawai KPU Kabupaten Musi Rawas yang bertugas melakukan penerimaan logistik dari PPK di wajibkan memeriksa kelengkapan logistik tersebut;
8. Apabila terdapat kekurangan terhadap logistik, dilaporkan kepada ke Tim Pengawasan Proses Logistik (Sekretaris KPU, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik dan Bendahara Barang) dan Tim Pengawas membuat Surat Keterangan kepada PPK yang logistiknya terdapat kekurangan;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terdapat kekurangan logistik yang telah di terima KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wajibkan melengkapi kekurangan logistik tersebut;
10. Standar Operasional Prosedur untuk dapat Standar Operasional Prosedur untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 28 Mei 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,

  
ACH ZAEIN, SH